



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN
NOMOR : 421.1/0397/DPMPTSP/IV/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari TITIN SOBARTINI LAENUSA;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4419/Disdik-2022 tanggal 13 April 2022.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Masjid Al Ikhlas Bappenas - TK Islam Al - Ikhlas**

Alamat : **Jl. Pertiwi Raya Komplek Bappenas RT. 001 RW. 006 Kel
Kedaung Kec Sawangan Kota Depok Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **TITIN SOBARTINI LAENUSA**

Alamat Pimpinan : **Jl. Pertiwi II Blok A.55 Komplek Bappenas No. Blok A 55 RT.
002 RW. 006, Kel. Kedaung, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa
Barat**

Masa Berlaku : **28 April 2022 s/d 27 April 2025**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **28 April 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006